

5. Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

a. Standar Pelayanan Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil dibawah < 7 GT

| A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) | | |
|--|---|--|
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan Administrasi | 1. Mengisi formulir permohonan 2. Bukti tanda pencatatan usaha budidaya ikan 3. Fotocopy KTP dengan menunjukkan KTP asli |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan perizinan ke loket pendaftaran di Front Office (FO); 2. Petugas loket pendaftaran menyerahkan tanda terima berkas yang sudah lengkap dan benar kepada pemohon; 3. Perizinan yang dimohon di proses di back office; 4. Pencetakan perizinan bagi perizinan yang disetujui untuk diterbitkan; 5. Draft perizinan di paraf oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan; 6. Draft perizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP; 7. Pemberian nomor oleh bagian umum; 8. Dokumen Perizinan diserahkan kepada Pemohon. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 3 (tiga) hari kerja |
| 4. | Biaya/Tarif | Gratis |
| 5. | Produk Pelayanan | Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil dibawah < 7 GT |
| 6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Ruang Pelayanan Pengaduan 2. Email : pengaduan.dpmpstsp.kab.oki@gmail.com 3. Website : http://dpmpstsp.kaboki.go.id 4. No. HP / Telp / Fax Pengaduan : 081273345869 / (0712) 322869 5. Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : | | |
|---|--|--|
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir 8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 729/KEP/BPPM/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. |
| 2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Smartphone, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kamera Digital, Kendaraan Operasional |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4. | Pengawasan Internal | 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang |
| 5. | Jumlah Pelaksana | Jumlah pelaksana yang ditugaskan untuk memproses permohonan sesuai dengan kebutuhan. |
| 6. | Jaminan Pelayanan | 1. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 2. Mewujudkan maklumat, moto atau janji layanan 3. Mematuhi kode etik pelayanan 4. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Berkas permohonan diproses dengan menggunakan kartu kendali sehingga tahapan-tahapan dari proses izin dapat dipantau dalam upaya menjaga keamanan berkas |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilaksanakan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur atas penyusunan tugas dengan azas pelayanan publik dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. |
|----|----------------------------------|---|